

**PENERAPAN PRINSIP LOCUS DELICTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA DI WILAYAH PERAIRAN
(Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumbar)**

Renol Chandra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email : renolchandra05@gmail.com

ABSTRACT

Article 73 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries regulates the authority to investigate criminal acts in territorial waters by Aquatic Police Investigators. In the territorial waters there are so many criminal acts that occur where the crime scene (locus delicti) is in the territorial waters. To determine the place of occurrence of a crime is not easy, but determining the location of a crime case plays an important role for various problems in the criminal procedural law, namely concerning the interests of investigation and the relative competence of the court that will examine the case, as faced by Ditpolair Polda Sumbar in investigating fisheries

Kata Kunci : Locus Delicti, Penyidikan, Tindak Pidana Perikanan

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia harus ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum dengan melakukan tindakan represif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi tersebut. Oleh karena itu, kepentingan Indonesia tersebut perlu dilindungi dan diamankan dari kemungkinan pemanfaatan yang merugikan bangsa dan Negara Indonesia. Demikian juga ancaman dan gangguan yang mungkin timbul perlu diantisipasi agar upaya-upaya untuk memanfaatkan laut sebesar-besarnya demi terwujudnya keamanan di laut dan

kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dapat terjaga dan terjamin.

Dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, antara lain dengan mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 yang dimaksud wilayah perairan Indonesia adalah:

“wilayah yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di

bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 juga diatur tentang penegakan hukum di perairan Indonesia. Indonesia juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea- Unclos*) 1982 yang di dalam Pasal 33 memuat pengaturan tentang Zona Tambahan.

Pada wilayah perairan terjadi begitu banyak tindak pidana yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai macam ragam dan bentuk, akan tetapi dari berbagai banyak ragam dan bentuk tindak pidana tersebut semuanya terjadi di perairan atau tempat kejadian perkaranya adalah di perairan. Mengenai tempat kejadian perkara atau tempat terjadinya suatu tindak pidana dikenal istilah yang disebut dengan *locus delicti*. *Locus delicti* adalah tempat terjadinya tindak pidana. Untuk menentukan *locus delicti* tidaklah mudah, namun penentuan tempat kejadian perkara sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum acara pidana, yaitu menyangkut kepentingan kompetensi relatif dari pengadilan yang akan memeriksa perkara tersebut.

Arti pentingnya menentukan tempat dilakukannya tindak pidana menurut Andi Hamzah dikatakan bahwa: “meskipun *locus*

delicti ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, namun tetap perlu diketahui untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.
2. Menentukan kejaksan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relatif.¹

Sedangkan menurut Van Hamel disebutkan bahwa yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

1. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
2. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja
3. Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
4. Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.²

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan untuk menentukan *locus delicti* ada beberapa perbedaan dengan *locus delicti* tindak pidana di darat. *Locus delicti* tindak pidana yang terjadi di perairan dapat digambarkan dengan menggunakan titik kordinat dan di tampilkan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 34

² PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 180 13

dengan menggunakan peta, sehingga untuk menentukan *locus delicti* tindak pidana yang terjadi dalam diperairan tersebut terkadang juga mengalami kendala-kendala dalam praktiknya.

Kasus yang penulis teliti adalah perkara tindak pidana perikanan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/09/IV/2016/ Ditpolair Tanggal 29 April 2016 dengan kronologis peristiwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira Pukul. 13.30 WIB bertempat di perairan Lunang Silaut Pesisir Selatan tepatnya pada posisi 02° 29' 794" S – 100 ° 58' 943" T, pada saat Kapal KP. Kepodang Baharkam Polri Ditpolair Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli menemukan kapal KM. Bersaudara-02 GT 6,9 sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, yaitu pukat hela dasar (*otter trawl*). Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *locus delicti* dalam penyidikan tindak pidana di wilayah perairan pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah

perairan dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan dan kendala yang dihadapi Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.³ Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penerapan Prinsip *Locus Delicti* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Dalam melaksanakan fungsinya, penyidik Polair harus benar-benar mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Pasal

³Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

73B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa: “penyidik perikanan secara umum memiliki wewenang yakni:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana perikanan.
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti di bidang perikanan.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana di bidang perikanan.
11. Melakukan penghentian penyidikan, dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa penerapan prinsip *locus delicti* dalam penyidikan tindak pidana di wilayah perairan pada Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan dengan mekanisme

penanganan tindak pidana perairan sebagai berikut:⁴

1. Pendeteksian Kapal, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi yang diperoleh.
 - b. Pengenalan sasaran dengan menggunakan sarana yang ada (Radar, sonar, teropong, komunikasi radio, atau isyarat).
 - c. Penilaian sasaran dimaksudkan untuk menilai dan menentukan target/sasaran benda yang dicurigai.
2. Penyelidikan Kapal
 - a. Penghentian Kapal

Apabila kapal dicurigai melakukan pelanggaran/tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan kapal tersebut melakukan pelanggaran/tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam kasus yang diteliti dalam tesis ini telah dilakukan penghentian terhadap kapal KM. Bersaudara 02 berukuran 6,9 GT dengan Nakhoda Dendi Pgl Icuik di Perairan Lunang Silaut, Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel

⁴Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mulyadi, S.H., Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2018 di Padang.

Propinsi Sumatera Barat tepatnya pada posisi 02° 29' 794" S-100 ° 58' 943" T.⁵

b. Pemeriksaan Kapal

Setelah kapal dihentikan maka selanjutnya dilaksanakan tindakan: pemeriksaan atas perintah Komandan, kapal merapat ke kapal patroli atau sebaliknya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan di laut:⁶

- 1) Pemeriksaan dilaut harus menggunakan sarana yang sah/resmi dengan identitas/ciri-ciri yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal patroli/pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Penangkapan terhadap kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah tertangkap tangan pada saat melakukan Patroli bersama-sama dengan anggota Polisi Ditpolair Baharkam Polri dengan menggunakan kapal Patroli KP. Kepodang 5001 diwilayah Perairan Lunang Silaut, Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel Propinsi Sumatera Barat tepatnya pada posisi 02° 29' 794" S – 100 ° 58' 943" T.
- 2) Tim pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi surat perintah. Tim Pemeriksa adalah anggota Polisi dari Ditpolair Polda Sumbar yang melakukan penangkapan terhadap kapal ikan

⁵ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) Azizan, Kepala Seksi Penindakan Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasitindak Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 12 Oktober 2018 di Padang.

⁶ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) Azizan, Kepala Seksi Penindakan Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasitindak Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 12 Oktober 2018 di Padang.

KM. Bersaudara 02 tersebut. Melakukan penangkapan terhadap kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah tertangkap tangan pada saat melakukan Patroli bersama-sama dengan anggota Polisi Ditpolair Baharkam Polri dengan menggunakan kapal Patroli KP. Kepodang 5001 diwilayah Perairan Lunang Silaut, Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel Propinsi Sumatera Barat tepatnya pada posisi 02° 29' 794" S-100 ° 58' 943" T.

- 3) Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda atau Anak Buah Kapal (ABK) yang diperiksa. Nakhoda yang melayarkan kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah tersangka Dendi Pgl Icuik. dengan Awak kapal KM. Bersaudara 02 adalah sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda. adapun nama Awak Kapal tersebut adalah :Dendi Pgl Icuik selaku Nakhoda (Tungganai); Edison Pgl Edi sebagai ABK; Mawardi Pgl Buyuang sebagai ABK; EriI Pgl EriI sebagai ABK
- 4) Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a) Nakhoda yang melayarkan kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah tersangka Dendi Pgl Icuik. Jumlah Awak kapal KM. Bersaudara 02 adalah sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda. adapun nama Awak Kapal tersebut adalah : Dendi Pgl Icuik selaku Nakhoda (Tungganai), Edison Pgl Edi sebagai ABK, Mawardi Pgl Buyuang sebagai ABK; EriI Pgl EriI sebagai ABK.
 - b) Melakukan Penggeledahan terhadap kapal KM. Bersaudara 02, menemukan dokumen kapal,

Alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan jenis dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (*Otter trawl*) dan hasil tangkapan Ikan.

c. Tindak lanjut hasil penyelidikan

Apabila tidak terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentBerdasarkan hasil penyelidikan terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana. Adapun kronologis penangkapan kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah pada saat melakukan Patroli menggunakan KP. Kepodang 5001 diwilayah perairan Kab. Pessel tertangkap tangan kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (*Otter trawl*), dan melayarkan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, yaitu:

- 1) Bahwa kapal ikan KM. Bersaudara 02 tertangkap tangan oleh Polisi adalah pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 13.30 wib diperairan Lunang Silaut, Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel Propinsi Sumatera Barat. Tepatnya pada posisi 02° 29' 794" S – 100 ° 58' 943" T. Berdasarkan keterangan Nakhoda Sdr. DENDI Kapal ikan KM. Bersaudara 02 berlayar dari Muara Air Haji menuju ke tengah/laut untuk melakukan Penangkapan ikan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib dan pada saat tertangkap tangan oleh kapal Polisi KP.

Kepodang 5001 kapal KM. Bersaudara 02 sedang melakukan Penangkapan ikan yaitu pada saat menaikkan jaring.

- 2) Bahwa pada saat berangkat berlayar dari Muara Air Haji menuju ke tengah laut untuk melakukan Penangkapan ikan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB kapal ikan KM. Bersaudara 02 tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Nakhoda Sdr. DENDI Pemilik kapal KM. Bersaudara 02 tersebut adalah Sdr. EPI umur ± 49 tahun, pekerjaan Dagang, Agama Islam, Alamat Air Haji. kapal KM. Bersaudara 02 tersebut ukuran GT nya 6,9 ukuran Panjangnya adalah 12 Meter, Lebar 2 Meter dan Tinggi 1,5 meter. Kapal KM. Bersaudara 02 beroperasi sebagai kapal penangkap ikan.
- 4) Bahwa sebagai kapal penangkap ikan kapal KM. Bersaudara 02 tersebut diduga menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan (*otter Trawl*). Yang merupakan jenis alat penangkap ikan yang dilarang. Kapal ikan KM. Bersaudara 02 beroperasi melakukan penangkapan ikan pada saat tertangkap tangan oleh kapal Polisi adalah di perairan Simungo Lunang Silaut Kab. Pessel Sumatera barat. kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut akan menaikkan jaring dan telah beroperasi melakukan penangkapan ikan.

d. Setelah tertangkap kapal ikan KM.

Bersaudara 02 dibawa dan dikawal ke Mako Ditpolair Polda Sumbar di Bungus untuk Pemeriksaan lebih lanjut dan telah dibuat Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/ 06 /IV/2016/Polair tanggal 29 April 2016.

Adapun Alternatif cara membawa kapal :

- 1) Perintah Ad hoc Membawa (Perintah Khusus membawa)
 - a) Komandan kapal patroli menerbitkan surat perintah ad hoc/membawa kepada nakhoda/tersangka supaya membawa sendiri kapalnya kepelabuhan sesuai yang diperintahkan.
 - b) Surat-surat/dokumen, muatan dan benda-benda dipindahkan diamankan di kapal patroli.
- 2) Surat-surat/dokumen, muatan dan benda-benda dipindahkan atau diamankan di kapal patroli adalah:
 - a) Dokumen kapal KM. Bersaudara GT 6,9 berupa:
 - (1) Pas Kecil berlaku sampai tanggal 19 Maret 2016 (Asli).
 - (2) Sertifikat Kesempurnaan Nomor : 552/044/Dishub Kominfo-Ps/III/2015 berlaku sejak diterbitkan tanggal 24 Maret 2016 (Asli).
 - (3) Surat Izin usaha Perikanan (SIUP) an. Jamaldin Nomor: 570/004/PT/SIU.PERIKANAN/BPMP2T-PS/III/2015 berlaku sejak diterbitkan tanggal 24 maret 2015.
 - (4) Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) an. Jamaldin Nomor: 570/012/b-SIPI/BPMP2T-PS/III/2015 berlaku sejak diterbitkan tanggal 24 maret 2016.
 - (5) Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel Nomor: 523/164/PT/DKP-PS/II/2015 (Asli)
 - (6) 1 (satu) unit Alat penangkap ikan dan/atau

alat bantu penangkap ikan jenis dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (*Otter trawl*).

- (7) Hasil tangkapan ikan campuran sebanyak \pm 325 Kg yang telah dijual/dijadikan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b) Perintah Ad hoc/membawa hanya diberlakukan terhadap kapal berbendera Indonesia (ABK bukan asing) yang diyakini tidak akan melarikan diri. Kapal penangkap ikan kapal KM. Bersaudara 02 tersebut berbendera Indonesia.
 - c) Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Komandan kapal /nakhoda kapal patroli: Waspada Kapal tersebut tidak mematuhi perintah ad hoc dan melarikan diri, waspada pertukaran Nakhoda kapal yang tidak sesuai sijiil.
- 3) Dikawal dengan cara:
 - a) Kapal tetap dibawa Nakhoda dan ABK-nya menuju pelabuhan yang dituju.
 - b) Ditempatkan Tim kawal diatas kapal secara proporsional.
 - c) Kapal patroli dapat mengawal pada jarak aman.
 - d) Surat-surat/dokumen kapal/muatan dan benda-benda yang mudah dipindahkan termasuk alat komunikasi diamankan di kapal patroli.
 - e) Sebagian ABK dari kapal yang dikawal dapat dipindahkan kekapal patroli.
 - 4) Digandeng/ditunda/ditarik, dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal kapal mengalami kerusakan dapat dibawa oleh kapal patroli dengan cara digandeng/ditunda/ditarik dengan tetap memperhatikan

- kesiapan teknis dan material kapal patroli.
- b) Sebagian ABK dapat dipindahkan ke kapal patroli dan menempatkan petugas diatas kapal yang dikawal.
 - c) Apabila kapal mengalami kerusakan berat dan kemungkinan akan tenggelam serta upaya penyelamatan kapal tidak memungkinkan, maka nahkoda dan ABK dipindahkan ke kapal Patroli sebagai upaya pertolongan.
 - d) Apabila kapal yang digandeng/ditunda/ditarik karena kerusakan berat mengakibatkan tenggelam, harus dibuat berita acara yang berisi tentang posisi dan sebab-sebab tenggelamnya kapal tersebut.
- e. Penyerahan kepada Pangkalan/Kantor.
- Pada prinsipnya Komandan Kapal Patroli adalah Penyidik/penyidik pembantu, namun dengan pertimbangan efisiensi waktu penyidikan lanjut diserahkan kepada pangkalan/kantor berwenang tempat dimana kapal akan diperiksa lebih lanjut (penyelidikan lanjutan penyidikan). Setelah kapal sampai dipangkalan/pelabuhan, komandan kapal patroli segera menyerahkan kapal dan muatan, nahkoda dan ABK serta surat-surat/Dokumen kapal/muatan kepada pangkalan.
- f. Penyidikan
- 1) Pemeriksaan oleh Penyidik di Pangkalan/Kantor
Pangkalan/kantor melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan

muatan, nahkoda dan ABK serta surat-surat/dokumen kapal/muatan yang diserahkan oleh kapal patroli/instansi lain untuk proses hukum lebih lanjut.

- 2) Proses Penyidikan.
Penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan, untuk keperluan penyidikan, setelah dilakukan tindakan : Penggeledahan, pemeriksaan saksi, tersangka, penyitaan dan penahanan.
- 3) Penanganan ABK non Yustisial
Anak buah kapal (ABK) yang bukan tersangka setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tidak dilaksanakan penahanan.⁷

Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Kepulauan Sumatera Barat Dalam Penerapan Prinsip *Locus Delicti* Pada Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Dan Bagaimanakah Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Kepulauan Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan sebagai berikut.⁸

⁷ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mulyadi, S.H., Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepulauan Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2018 di Padang.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mulyadi, S.H., Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepulauan Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2018 di Padang.

1. Adanya keberadaan 3 (tiga) instansi penyidik dalam tindak pidana perikanan.

Dengan adanya 3 (tiga) instansi penyidik dalam tindak pidana di bidang perikanan yang mempunyai posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan berwenang melakukan penyidikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) juga sebagai penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia. Sementara itu, Penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu hanya wilayah Perairan Indonesia.

2. Lemahnya pengawasan dalam penyidikan.

Harus diakui bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan, penyidik Kepolisian Perairan Polda Sumbar masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas pengawasan oleh pengawas penyidik. Disamping itu dalam budaya organisasi di internal Polair belum

berkembangnya lembaga pengawasan dalam penyidikan yang disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan yang masih belum memadai. Kondisi ini juga menjadikan kendala dalam penyidikan tindak pidana perikanan.

3. Faktor Kurangnya Kemampuan dan Kapasitas Penyidik

Pada aspek implementasi penanganan tindak pidana perikanan, sangat tergantung kepada kemampuan penyidik untuk menangani kasus *illegal fishing* yang biasanya lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu keberhasilan mengungkap dan menyelesaikan penyidikan tergantung dari kapasitas dan kemampuan penyidik untuk menggali dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang tidak sedikit. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyidik yang dimiliki Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat belum sepenuhnya mempunyai kemampuan untuk itu.

4. Kurangnya Jumlah Personil Penyidik

Kurangnya personil penyidik/ penyidik pembantu Ditpolair Polda Sumbar dan sangat sulitnya untuk mencari personil penyidik yang memahami tindak pidana perikanan, oleh karena itu pihak penyidik mengalami kendala untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana perikanan dengan waktu cepat,

Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2018 di Padang.

sehingga proses penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Penyidik yang dimiliki Ditpolair Polda Sumbar hanya 13 (tiga belas) personil.

5. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Penyidik.

Pada kajian umum mengenai penyidikan sebagai penegakan hukum menjelaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan optimal. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan. Fakta inilah yang dialami penyidik Ditpolair Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan sebagai salah satu kendala dalam melakukan penyidikan.

6. Lemahnya Koordinasi antar Instansi Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik

kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan tindak pidana perikanan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan adalah:⁹

1. Terhadap kendala adanya kewenangan dari 3 (tiga) instansi penyidik dalam memberantas tindak pidana perikanan dilakukan koordinasi antar penegak hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi antar penegak hukum, yaitu Penyidik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Lantamal Sumatera Barat, Penyidik PPNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat serta penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dengan tempat secara bergantian. Tujuan dilakukannya koordinasi adalah untuk membahas

⁹ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) Azizan, Kepala Seksi Penindakan Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasitindak Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 2 Januari 2017 di Padang.

- permasalahan kewenangan masing-masing instansi supaya tidak terjadi konflik dalam penggunaan kewenangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perikanan.
2. Terhadap kendala lemahnya pengawasan dalam penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan fungsi Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwasdik) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna memastikan proses penyidikan yang dilakukan penyidik sudah sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyidikan berjalan secara efektif dan efisien.
 3. Terhadap kendala kurangnya kemampuan dan kapasitas penyidik. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyidik, mengingat kompleksitas tindak pidana perikanan, maka kemampuan dan kapasitas penyidik harus ditingkatkan dengan cara mengirimkan penyidik untuk mengikuti pendidikan kejuruan tindak pidana tertentu.
 4. Terhadap kendala kurangnya jumlah personil penyidik. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah personil penyidik. Jumlah personil menentukan jalannya proses penyidikan. Apabila jumlah personil tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ada, menyebabkan lambatnya proses penyidikan, oleh karena itu perlu ada penambahan jumlah personil penyidik di tengah semakin meningkatnya tindak pidana perikanan.
 5. Terhadap kendala terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah menambah sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik, mengingat kompleksitas tindak pidana perikanan, maka upaya keberhasilan penyidikan salah satu faktor yang berperan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik. Oleh karena itu perlu ada penambahan sarana dan prasarana yang ada, antara lain meningkatkan jumlah anggaran untuk penyidikan dan penambahan sarana kapal patroli untuk menunjang proses penyelidikan dan penyidikan.
 6. Terhadap kendala lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi Penyidik dengan instansi lain. Koordinasi antar penyidik dan instansi lain harus selalu dilakukan dan ditingkatkan supaya tidak terjadi

tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan prinsip *locus delicti* dalam penyidikan tindak pidana di wilayah perairan pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat didasarkan pada kewenangan penyidik Polair untuk menindak tindak pidana perairan di wilayah perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Provinsi Sumatera Barat serta didasarkan pada teori perbuatan fisik dan teori bekerjanya alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan adanya kewenangan dari tiga instansi penyidik dalam tindak pidana perikanan, lemahnya pengawasan dalam penyidikan, kurangnya kemampuan dan kapasitas penyidik, terbatasnya jumlah personil penyidik, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik, lemahnya koordinasi

antar instansi penegak hukum, Adapun upaya untuk mengatasi kendala yaitu: melakukan koordinasi antar penegak hukum, mengoptimalkan fungsi Bagian Pengawas Penyidikan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyidik, menambah jumlah personil penyidik, menambah sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik, meningkatkan koordinasi penyidik dengan instansi lain, dan meningkatkan penguasaan mengenai *modus operandi* tindak pidana perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Daan Sabadah dan Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010

O.C Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987

Rido Triawan dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, 2015

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era REformasi*, Makalah Seminar Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi, FHUI, Jakarta, 1989

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011

Wresniworo, *Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintimar, Jakarta, 2002

Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 juga diatur tentang penegakan hukum di perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut